



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0633) 8222454
Faks. 77813

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 086/Disdik.1-1/VII/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah yang ada di Kabupaten Tana Tidung;
 - b. bahwa berdasar butir a tersebut di atas perlu diterbitkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama dilingkungan dinas pendidikan Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan : 1. Pengisian Data Pokok Pendidikan diperlukan Izin Operasional Sekolah

2. Pengajuan dan perpanjangan Akreditasi Sekolah diperlukan Izin Operasional Sekolah

3. adanya Sekolah yang tidak mempunyai izin Operasional Sekolah di Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : membuat Ijin Operasional sekolah Menengah Pertama dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung dengan memberikan laporan bulanan setiap bulannya;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 25 Juli 2016



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Ketua DPRD Kab. Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng pale;
5. Kabag. Keuangan Sekretariat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale;
6. Kabag. Hukum & Organisasi Sekretariat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale;
7. Masing - Masing Sekolah;
8. Arsip.